

Analisis Kebutuhan Hajat Dan Dharurat terhadap kebijakan memasukkan tenaga kerja asing ke Indonesia

oleh: M. Iqbal

Abstrak:

Tulisan ini ingin menjelaskan hasil analisis terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah yang memasukkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Negara Indonesia dalam situasi dan Kondisi banyak Penduduk Indonesia yang masih membutuhkan Pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan bahan yang berupa Literatur kaidah Fikih dan Ushul Fikih, dan juga bahan-bahan yang bersumber dari berita yang valid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis yang dihasilkan dari kaidah hajat dan dharurat menitik beratkan agar pemerintah lebih mengutamakan pekerja lokal daripada asing. Hal ini mengingat bahwa tuntutan kaidah hajat dan dharurat yang mengedepankan kebutuhan penduduk negeri sendiri dan juga mengedepankan alasan bahwa Tenaga Kerja Lokal juga memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan dengan Tenaga Kerja Asing

Pendahuluan

Kepadatan penduduk di suatu negara tak terelakkan lagi. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah Angkatan Kerja di Indonesia per Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,39 juta orang dibanding Agustus 2020.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 9,10 juta penduduk. Jumlah itu menurun dibanding jumlah tahun sebelumnya yang mencapai 9,77 juta orang¹.

Penambahan jumlah angkatan kerja tersebut berbanding lurus dengan pengangguran yang ada di Negara lain. Terlebih pada saat pertumbuhan penduduk itu dilatar belakangi dari banyaknya umat manusia yang melakukan

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021.

reproduksi, maka dari itu segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia pun semakin bertambah, karena semakin bertambahnya kebutuhan umat manusia itu maka pekerjaan yang dibutuhkan pun semakin besar. Mengingat semua itu akan menjadi pertimbangan yang sangat berat bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus bersaing, bahkan seakan berkompetisi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, yang bertanggung jawab dan menjadi kewajiban dari semua itu salah satunya adalah pemerintah yang harus mempersiapkan lapangan pekerjaan sebanyak dan semaksimal mungkin. Karena sejatinya masalah yang selalu menjadi topik pembicaraan orang ini selalu menjadi masalah terbesar bagi kehidupan banyak orang.

Setelah kita melihat hal ini, kitapun mengetahui bagaimana seharusnya kehendak para pemimpin ini direlaisasikan pada hajat dan keinginan masyarakat yang selama ini sangat mendarah daging bagi kesengsaraan mereka.

Akan tetapi, kita malah menemui sesuatu yang mengangkat kelopak mata kita, membuat kita terheran-heran ketika mendengarnya. Yaitu kabar bahwa pemerintah indonesia memberikan dan memasukkan tenaga kerja asing ke dalam negeri ini, hal ini membuat sebagian orang merasa kecewa dengan kebijakan yang seperti angin di siang hari ini. Membuat panas para hati yang merindukan kebijakan yang bijak, terlebih di saat pandemi melanda bangsa ini, semakin banyak pengangguran yang bertebaran di mana-mana bukan kebijakan yang salah. Terlepas dari beberapa kemaslahatan dan kehendak yang sangat baik menurut pemerintah indonesia, namun semuanya itu tetap memberikan kesempatan bagi seseorang yang duduk dan tinggal di negaranya sendiri. Berdasarkan fenomena ini penulis ingin menganalisis permasalahan ini berdasarkan kaidah Fiqhiyah dan kaidh Ushuliyah yang ada.

Rumusan masalah.

Untuk memperketat pembahasan di dalam makalah ini, penulis merasa ada baiknya jika pembahasan ini didahului oleh rumusan masalah, agar nantinya pembahasan ini tidak terlalu melebar, sehingga kita dapat fokus dalam membahasnya, rumusan masalah itu berupa :

1. Bagaimana islam memandang kebijakan pemerintah indonesia dalam hal ini, terkait dengan kaidah yang bersangkutan..?
2. Bagaimana kaidah hajat dalam fiqih terhadap ketentuan memasukkan TKA ke indonesia ini?

Hajat rakyat indonesia kepada pekerjaan.

Sebelum membicarakan hajat rakyat Indonesia terhadap pekerjaan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu jumlah data penduduk indonesia, jumlah pengangguran yang ada, agar dapat ditentukan apakah dari data itu dapat dikatakan bahwa kebutuhan penduduk indonesia terhadap pekerjaan telah mencapai taraf "hajat" dalam Ilmu ushul fiqih.

jumlah penduduk Indonesia.

Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen. Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari jumlah

penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus 300 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan. Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode 2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19 persen pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk diperkirakan hanya kembali menurun menjadi hanya 0,62 persen pada periode 2030-2035 saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi².

Data jumlah pengangguran di Indonesia.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,31 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26 persen, turun 0,81 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. • Penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,34 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan (0,30 persen poin).

Sebanyak 78,14 juta orang (59,62 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,85 persen poin dibanding Agustus 2020. Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,48 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Jumlah pekerja komuter pada Februari 2021 sebanyak 8,01 juta orang, naik satu juta orang dibanding Agustus 2020.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>

Terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (15,72 juta orang).

Jumlah tenaga kerja asing yang masuk Indonesia.

Dilansir dari laman Bisnis, Rabu, 26 Mei 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan jumlah TKA terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir.

Hingga Mei 2021, jumlah TKA di Indonesia adalah 92.058 orang. Jumlah itu lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2020, jumlahnya 93.374 orang. Jumlahnya sebanyak 35.781 orang atau setara 36,17 persen. Sementara pada 2019, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ada 95.168 orang.

Banyaknya tenaga kerja asing dari Cina ini sempat dikritik oleh ekonom senior, Faisal Basri. Dilansir dari laman Tempo, Kamis, 29 Juli 2021, Faisal mengatakan TKA asal Cina itu tak hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli.

Rakyat Indonesia yang berjumlah jutaan ini sangat mengharapkan pekerjaan yang layak untuk mereka, maka dari itu di sana-sini orang selalu mempertanyakan pekerjaan, bahkan persaingan alami tak lagi terelakkan karena pekerjaan ini merupakan kebutuhan pokok yang tak dapat dihindari oleh setiap manusia. Maka dari itu, menurut penulis, pantaslah jika kebutuhan pekerjaan di Indonesia ini dikatakan telah mencapai batas "*hajat*" atau "*dharurah*".

Berikut ini penjelasan ulama mengenai kaidah *hajat* dan *dharurah*.

الْحَاجَةُ الْعَامَّةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ الْخَاصَّةِ فِي حَقِّ أَحَادِ النَّاسِ كَرَزَهَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْبُرْهَانِ وَكَذَا فِي النَّهَائِيَةِ. وَالْحَاجَةُ إِذَا عَمَّتْ (كَانَتْ) كَالضَّرُورَةِ فَتَغْلِبُ فِيهَا الضَّرُورَةُ الْحَقِيقِيَّةُ³.

Hajat yang umum itu menempati posisi dharurat yang khusus pada hak setiap orang, imam haramain di dalam beberapa bagian seperti dalam kitab al-burhan dan kitab al-bayan. Dan hajat itu apabila ia telah menjadi umum maka ia menjadi seperti keadaan dharurat, maka menjadi kuatlah dharurat yang bersifat hakiki.

ومن المعلوم أن الحاجة العامة في حق عامة الناس تنزل منزلة الضرورة في حق الفرد لما تقدم⁴.

Seperti yang kita ketahui bahwa hajat yang bersifat umum pada sebagian orang menempati posisi dharurat pada hak individu

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة⁵.

Hajat itu menempati posisi dharurat, walaupun hajat itu umum ataupun khusus

الحاجة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، وتطلق على الافتقار نفسه، وعلى الشيء الذي يُفتَقَر إليه،

Hajat secara bahasa berarti kebutuhan yang bersangkutan terhadap sesuatu. Dan terkadang dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan

وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للحاجيات حيث عرف الشاطبي بأنها: "المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي - في الغالب - إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب

sedangkan dalam istilah ia berarti seperti definisi yang diterapkan ulama terhadap hajat, seperti imam syathibi yang mendefinisikannya bahwa hajat itu adalah maslahat yang

³ Zarkasyi, al-mantsur fi al-qawaid al-fiqhiyah, (wizaratul awqaf al-kuwaitiyah, 1985), juz 2, hlm. 24.

⁴ Ahmad asy-syinqithi, Al-washful munasi li syar'i al-hukmi, (imadatu bahtsi al-ilmi, 1415 h), hlm. 326.

⁵ Abdurrahman bin sholeh abdul lathif, al-qawaid wa al-dhawabith al-fiqhiyah mutadhamminah li al-taysir, (saudi, madina, umadatu bahtsi al-ilmi, 2003), juz. 1, hlm 241.

diinginkan dari sisi kebutuhan dan mengangkat kesempitan yang biasanya dapat menjadikan kita terkena kesulitan dan kesusahan saat ketiadaannya.

فيقال في الحاجة: إنها حالة تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح المفترق إليها من حيث التوسعة، بحيث لا تندفع إلا بارتكاب محرم، أو ما يخالف القواعد العامة للشرع

Dikatakan sebagian dari ulama bahwa hajat adalah suatu keadaan yang datang secara tidak direncanakan kepada seorang hamba, yang dengan hajat itu seseorang dapat kehilangan kemaslahatan yang dibutuhkan, yang kemaslahatan itu dapat berupa kelapangan, yang dharurat itu sendiri adalah hal yang tidak dapat dicegah kecuali dengan mengerjakan yang haram. Atau yang dapat menyalahi kaidah umum dari syari'at.

الضرورة لغة: الضرورة هي الحاجة الشديدة⁶.

وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للضروريات حيث عرّف الشاطبي الضروريات بأنها: "المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد، وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران المبين". ثم قال: "والضروريات هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل"

Dharurat berarti hajat yang sangat mendalam.

Dan secara terminologi banyak ulama yang mendefinisikan dharurat ini, salah satunya adalah imam syathibiy yang memberikan pemahaman dharurat seperti : suatu kemaslahatan yang harus didapatkan seorang hamba agar ia dapat menegakkan agama dan kehidupan duniawi, sekira apabila kemaslahatan itu tidak ia dapati maka tidak akan terealisasi kesejahteraan hidup secara istiqamah. Malah akan terjadi suatu kerusakan, dan kesempitan juga hilangnya kehidupan, dan di penghujungnya akan mendapatkan keselamatan dari kejahatan, dan ia akan kembali kepada penyesalan yang nyata.

⁶ Hafiz al-zahidi, talkhis al-ushul, (markaz al-makhtuthat wa al-turats wa al-watsa'iq, kuwait, 1993), h. 33

Kemudian imam syathibiy melanjutkan bahwa yang termasuk dharurat itu adalah penjagaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

فقيل في تعريف الضرورة: إنها حالة من الحظر تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث لا تندفع هذه الضرورة إلا بارتكاب المحرم، أو ترك الواجب، أو تأخير عن وقته

Sebagian ulama ada yang mendefinisikan dharurat sebagai keadaan yang sangat berbahaya yang datang secara tidak disengaja kepada manusia, yang keadaan itu dapat membuat manusia kehilangan suatu kemaslahatan yang sangat penting untuk mendirikan kemaslahatan agama, dunia, sekira kemudharatan ini tidak dapat dibendung kecuali dengan mengerjakan yang haram, atau meninggalkan yang wajib, atau mengakhirkan yang wajib dari waktu semestinya.

والمراد بالحاجة العامة ما تتعلق بأغلب الناس

yang dimaksud dengan hajat yang umum adalah hajat yang berkaitan dengan mayoritas ummat manusia⁷.

والمراد بالحاجة الخاصة ما يكون تعلقها بفئة معينة، أو أهل صنعة، أو بلد، أو نحوها، وليس المراد بها ما تتعلق بشخص بعينه بحيث لا تتعداه إلى من هو في مثل حاله؛ لأن تعليق الحكم بهذا النوع من الحاجة الخاصة إنما هو من خصائص زمن التشريع فالخصوص - هنا - نسبي

yang dimaksud dengan hajat khusus adalah suatu hajat yang berkaitan dengan sekelompok tertentu, atau penduduk pabrik, atau penduduk di suatu negeri. Hajat khusus itu bukanlah hajat yang berkaitan dengan orang tertentu sekira tidak bisa disamakan dengan orang yang memiliki keadaan sama dengannya. Karena pengkaitan hukum dengan hajat yang semacam ini hanyalah merupakan kekhususan zaman tasyri', maka khusus di sini bersifat nisbi.

⁷ Abdurrahman al-sholih, al-qawaid al-fiqhiyah mutadhamminah li al-taysir, (madinah al-munawwarah, umdatu bahtsi al-ilmu, 2003), juz. I, hlm 224.

معنى هذه القاعدة أن الحاجة العامة التي تتعلق بأغلب الناس، وكذلك التي تختص بفرقة تنزل منزلة الضرورة فتعطي حكمها من حيث إباحة المحظور وإن كانت الحاجة في مرتبة دون مرتبة الضرورة

Makna keseluruhan dari kaidah ini adalah bahwa hajat umum yang berkaitan dengan mayoritas orang, dan juga hajat yang terdapat dari sebagian kelompok orang menempati tempat yang dharurat, maka diberilah hukumnya seperti memperbolehkan segala yang awalnya dilarang, walaupun hajat itu menempati posisi di bawah dari dharurat,

Dari sini kita dapat mengambil analogi bahwa keadaan yang dharurat itu dapat memperbolehkan segala yang awalnya diharamkan oleh Allah, maka dari itu hendaknya pemerintah yang mendatangkan TKA ini lebih tidak boleh dan seharusnya lebih memperhatikan masalah ini. Jangan sampai gara-gara keputusan yang tidak berlandaskan kepada masalah ini dapat mengakibatkan para penduduk di suatu negara jadi berbuat kejahatan hanya karena ingin memenuhi isi perutnya.

Maka sepatutnya kebijakan pemerintah ini diundurkan atau tidak dilanjutkan mengingat bahwa hajat dan kemaslahatan penduduk negara yang asli sangatlah penting dan sangat mendalam, kalau sedikit kita alami rasanya tidak pantas jika kita mendatangkan tamu untuk bekerja di rumah kita, sedangkan kita sendiri sering sekali tidak makan di rumah kita sendiri.

Alasan pemerintah yang mengatakan bahwa semua ini dilakukan untuk mempermudah investasi dan kerja sama Indonesia.

Selama ini investasi dan kerja sama Indonesia terhadap negara asing tidak berjalan secara baik ataupun kurang maksimal. Sehingga pemerintah mendatangkan tenaga kerja asing. dari tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan jumlah TKA di Indonesia sebesar 4,18 persen.

Dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,93 persen. Sehingga, dari tahun 2015 sampai akhir 2017 peningkatan jumlah TKA yang masuk ke Indonesia mencapai 11,40 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TKA di Indonesia didominasi oleh China, Jepang, Korea Selatan, India, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Australia, Filipina, Inggris, Singapura dan negara lainnya.

Pada tahun 2015 terdapat sekitar 17.515 TKA yang berasal dari China, 12.653 TKA dari Jepang, 7.590 TKA dari Korea Selatan, 5.900 TKA dari India, 4.305 TKA dari Malaysia, 3,731 dari Amerika Serikat, 3.557 dari Thailand, 3.069 dari Australia, 3.126 dari Filipina, 2,531 dari Inggris, 1.245 dari Singapura serta 3.803 dari negara-negara lainnya.

Sedangkan pada tahun 2016 terdapat sekitar 21.271 TKA yang berasal dari China, 12.490 dari Jepang, 8.424 dari Korea Selatan, 5.059 dari India, 4.138 dari Malaysia, 2.812 dari Amerika Serikat, 2.394 dari Thailand, 2.483 dari Australia, 3.428 dari Filipina, 2.252 dari Inggris, 1.748 dari Singapura serta 7.684 TKA dari negara-negara lainnya.

Puluhan ribu TKA tersebut bekerja di Indonesia untuk mengisi jabatan profesional, konsultan, Menejer, Direksi, Supervisor, Teknisi dan Komisaris.

Tahun 2015 tercatat 22.798 TKA bekerja sebagai tenaga profesional, 12.409 sebagai konsultan, 10.905 sebagai menejer, 8.900 sebagai direksi, 3.896 sebagai supervisor, 8.913 sebagai teknisi dan 1.204 sebagai komisaris⁸.

Maka dalam hal ini dapat kita ambil suatu pemahaman bahwa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini menyangkut masalah kemudharatan yang berupa susahnya hubungan kerja sama dan investasi antara indonesia dengan

⁸ Artikel ini telah tayang di [Wartakotalive](http://wartakotalive) dengan judul May Day 2018: Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Terus Meningkat, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/30/may-day-2018-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-terus-meningkat>.

yang lainnya, maka dapat kita ambil suatu kaidah untuk menjawab asumsi ini, salah satu kaidahnya adalah :

الضرر لا يزال بالضرر

Suatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kemudharatan yang lainnya⁹.

Kalau kita terapkan kaidah ini, maka yang menjadi mudharat yang pertama adalah kurang baiknya investasi dan kerja sama indonesia dengan negara yang lainnya, namun ada kemudharatan yang kedua dari kejadian ini, yaitu kalaulah pendatang asing itu diperbolehkan untuk kerja di negara pertiwi ini maka akan banyak dan semakin bertambahlah jumlah pengangguran di negara kita pancasila itu.

Dengan ini maka kemudharatan yang pertama tiak boleh dihilangkan (dengan menadatangkan TKA) dan harus tetap mempertahankan kelompok ummat yang berada di suatu faham.

Dalam kaidah lain Dr. Musthafa al-zuhaili memaparkan kaidah di dalam kitabnya Al-qawaid al-fiqhiyah, yang berbunyi.

الواجب لا يترك إلا لواجب¹⁰

Suatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk suatu kewajiban juga.

Atau dalam kaidah lain berbunyi

الواجب لا يترك لسنة¹¹.

Suatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan hanya untuk perkara sunat

⁹ Al-zarkasyi, *tasyrif al-masami' bisyarhi jam'i al-jawami'*, (maktabah al-qardhaba, 1998), juz. 3, hlm 465.

¹⁰ Dr. Musthafa al-zuhaili, *al-qawaid al-fiqhiyah wa tathbiqatuha fi al-madzahib al-arba'ah*, (dar al-fikr, damsyaq, 2006), juz 2, h. 740.

¹¹ Disertasi oleh muhammad bin sulaiman di Univ Al-azhar yang berjudul "af'al al-rasul saw wa dalalatuha ala al-ahkam al-syar'iyah, (mu'assasah al-risalah, beirut, libanon), juz 1, h. 171.

ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه^{١٢}.

Sesuatu yang harus (musti ada) tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk hal yang harus (musti ada) juga.

Pendek kata, pemenuhan kebutuhan penduduk di suatu negara merupakan hal yang wajib bagi seorang pemimpin, maka hal ini tidak boleh ditinggalkan hanya dengan alasan untuk investasi dan membangun kerja sama dengan negara lain.

Meninjau kebutuhan masyarakat indonesia.

Dalam pembahasan maqashid asy-syar'iyah, ada suatu konsep bahwa tujuan dari ditegakkannya suatu hukum adalah :

Imam al-syathibi di dalam kitabnya al-muwafaqat menjelaskan tujuan dari ditegakkannya syariat islam

حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل حفظ العرض حفظ المال^{١٣}

Memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta.

Yang ingin ditinjau penulis dari kaidah ini adalah bahwa masih banyak di negara kita ini rakyat yang belum mampu untuk menutupi kebutuhan hidupnya, bahkan makanpun belum tentu bisa sehari sekali, lalu bagaimana kita ingin mendatangkan pendatang dari negara lain ke dalam negara kita inisementara kita sendiri masih merasakan kekurangan.

Ujung dari permasalahan ini adalah kewajiban pemerintah menilik dan memperhatikan rakyatnya yang bahkan sampai sulit makan karena masih payahnya lapangan pekerjaan di dalam negara kita ini.

¹² Tajuddin bin abdul wahab al-subkiy, al asybah wa al-nadza'ir, (dar al-kutub al-ilmiah, 1991), juz. 1, h. 194.

¹³ Imam al-syatibiy, al muwafaqat, (dar ibn affan 1997), juz. 6, hllm 401.

Tinjauan terhadap efek dari kebijakan ini di masa depan.

Di dalam kajian ushul fiqh ada suatu kaidah masyhur yang bernama :

سد الذريعة^{١٤}

Kaidah yang menjadi perkhilafan di kalangan ulama salaf ini dilatar belakangi dari suatu tindak kasus yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu ia mendapatkan ganjaran dan hukuman dari apa yang telah ia lakukan, dan setelahnya bagi ulama dan umara selanjutnya mengambil keputusan dan undang-undang yang berkaitan dengan kaidah ini agar di hari yang akan datang kemunkaran itu tidak akan timbul lagi.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada di Indonesia ini, maka apabila permasalahan ini masih dilanjutkan nantinya akan ada kemungkinan semakin banyaknya orang kelaparan yang tidak makan di negara kita ini.

Peraturan Nasional Mengenai Tenaga Kerja Asing.

1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menggunakan istilah tenaga kerja asing terhadap warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1

¹⁴ Abdullah bin Yusuf. Al-taysir fi ilmu ushul al-fiqh, (Beirut Libanon, Mu'assasah ar-Rayyan, 1997), juz 1, hlm 205.

angka 1). Istilah TKWNAP ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik Indonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya (berdasarkan asas *ius soli* atau *ius sanguinis*).

Pada prinsipnya, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah mewajibkan pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia¹⁵, maka penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu (Pasal 2). Ketentuan ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadopsi *skill* tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri¹⁶, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada

¹⁵ Hesty Hastuti, permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia, (Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan HAM, 2005), hlm. 20

¹⁶ Budiono, Abdul Rachmat, Hukum perburuan di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 115.

Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh UUK antara lain :

- 1) Keputusan Menteri tentang Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu (Pasal 42 ayat (5));
- 2) Keputusan Menteri tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4));
- 3) Keputusan Menteri tentang Jabatan dan Standar Kompetensi (Pasal 44 ayat (2));
- 4) Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang di Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2));

- 5) Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu di Lembaga Pendidikan yang Dibebaskan dari Pembayaran Kompensasi (Pasal 47 ayat (3)).
- 6) Peraturan Pemerintah tentang Besarnya Kompensasi dan Penggunaannya (Pasal 47 ayat 4).
- 7) Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Pasal 49).

Sejak UUK diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, telah dilahirkan beberapa peraturan pelaksana undang-undang tersebut, antara lain :

- 1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223/MEN/2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
- 2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi Tenaga Kerja Asing.
- 3) Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan

tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler¹⁷. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja asing ditetapkan dengan keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor : KEP-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu

Terhadap setiap pengajuan/rencana penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Hal itu bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih profesional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing¹⁸.

Jabatan-jabatan yang dilarang (*closed list*) ini harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetensi yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan dan standar kompetensi didelegasikan ke dalam bentuk Keputusan Menteri. Namun dalam prakteknya, kewenangan delegatif maupun atributif ini belum menggunakan aturan yang sesuai dengan UUK.

Kehadiran tenaga kerja asing dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara dimana adanya pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga

¹⁷ G. Karta sapoetra, Hukum Perburuan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 46.

¹⁸ Wahyudin Ukun, Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004)

sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Besanya dana kompensasi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebesar US\$15, sedangkan kompensasi untuk tenaga kerja asing di Indonesia sebesar US\$100. Dalam rangka pelaksanaan *Transfer of Knowledge* dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, kepada pemberi kerja diwajibkan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping (Pasal 49 UUK). Mengenai hal ini diatur dengan Keputusan Presiden yang sampai saat ini belum ditetapkan.

3. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri ini dikelurakan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini maka beberapa peraturan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK ini yakni : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.21/MEN/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Analisis terhadap amanah atas seorang pemimpin.

Ayat Alquran telah menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus mengingat dan menunaikan amanah yang telah ia emban, seperti dalam surat an-nisa ini.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (4: 58)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (4: 59)

merujuk dari ayat di atas, dapat kita ambil suatu pemahaman bahwa sebenarnya seorang pemimpin itu menggenggam amanah. Tentunya, amanah itu akan lebih dituntut untuk ditunaikan kepada orang yang berhak. Dalam konteks ini, orang yang paling berhak adalah orang atau penduduk di suatu negara itu sendiri. Tentu saja seorang pemimpin dituntut mampu mensejahterakan rakyatnya bukan rakyat lain.

kaidah mengenai kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya.

Ada suatu kaidah yang sangat masyhur di kalangan fuqaha', yaitu kaidah yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹⁹

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya haruslah bergantung kepada suatu kemaslahatan.

Hendaknya seorang pemimpin mengutamakan kebutuhan primer dari rakyatnya. Baik dikenang kebijakan sayidina umar saat menjadi khalifah, bila di malam hari beliau tidak langsung tidur, melainkan mengelilingi negerinya dan kampung tempat ia tinggal, guna melihat rakyatnya yang belum memenuhi kebutuhan primernya di malam hari itu.

Penulis menganggap tidak ada salahnya jika kebijakan umar ini diqiyaskan pada zaman sekarang ini dengan memberikan pekerjaan yang layak, karena pekerjaan memiliki manfaat dan maslahat yang lebih besar daripada hanya sekedar memberi makanan pokok seperti sembako kepada rakyat. Malah di zaman sekarang ini, pemberian sembako (maaf) bisa berbahaya konteksnya jika waktunya berdekatan dengan pemilu.

Tidak ada salahnya jika kita mengingat bagaimana ketika nabi kita dan sayyidina umar mempekerjakan orang non muslim dengan memberi modalnya yang diambil dari baitul mal, apa yang dilakukan nabi dan sayidina umar itu sama dengan tujuan dari kebijakan pemerintah ini, hanya saja nabi dan sayyidina umar lebih mengutamakan orang muslim, terlebih utama mendahulukan penduduk negeri yang sangat membutuhkan.

¹⁹ Syihabuddin al-husaini al-makkiy, ghamzu uyun al-basha'ir fi syarah al-asybah wa al-nadza'ir, (dar al-kutub al-ilmiyah, beirtu, 1985), juz. 1, h. 369.

Walaupun sebenarnya kebijakan pemerintah itu merupakan suatu kemaslahatan juga, namun ada kemaslahatan yang lebih besar darinya, yaitu kemaslahatan yang diinginkan penduduk suatu negeri. Bahkan apa yang dibutuhkan penduduk negeri ini sudah dapat dikatakan sebagai hajat yang menempati posisi dharurat. Maka dari itu lebih dianjurkan untuk memenuhi hajat yang sifatnya dharuri dari pada mewujudkan kemaslahatan yang sifatnya belum pasti.

Analisis dari dampak positif dan dampak negatif.

Dampak Positif

Tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia membawa berbagai dampak, ada dampak positif ada dampak negatif. Beberapa dampak positif yang timbul karena adanya tenaga kerja asing di Indonesia antara lain sebagai berikut:

a. Masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan

Dengan adanya tenaga kerja asing, maka kita akan mendapatkan ilmu baru di sebuah bidang pekerjaan. Ilmu baru ini bisa kita dapatkan dari tenaga kerja asing yang mungkin biasa dilakukan di negara asalnya. Dengan adanya ilmu baru ini maka menambah inovasi di Indonesia. Tidak hanya ilmu baru saja, namun juga teknologi baru. Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan sangat menguntungkan apabila tenaga kerja asing berasal dari negara maju di bidangnya.

b. Pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat

Pengembangan suatu bidang pekerjaan sangat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli. Penggunaan tenaga kerja asing yang sudah berpengalaman di suatu bidang akan dapat menjadi sarana pengembangan yang

baik di suatu bidang pekerjaan. Dan pengalaman yang baik ini bisa ditularkan untuk orang-orang lokal Indonesia.

c. Adopsi teknologi baru cepat terjadi

Adopsi teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli di bidangnya. Teknologi dari negara maju akan mudah dilakukan apabila didukung oleh seseorang yang berpengalaman, apalagi dari negara asal teknologi tersebut.

d. Terjadinya peningkatan investasi di Indonesia

Dengan adanya tenaga kerja asing yang datang di Indonesia maka diperkirakan akan adanya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga didapatkan dari hasil perekrutan tenaga kerja asing tersebut.

e. Memicu produktivitas tenaga kerja lokal

Persaingan tenaga kerja asing dan lokal pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu dirinya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Nah itulah beberapa dampak positif mengenai masuknya tenaga kerja asing ke wilayah negara Indonesia. Selain dampak positif, selanjutnya ada pula dampak negatif dari masuknya tenaga asing di Indonesia.

Dampak Negatif

Adanya peraturan pemerintah mengenai penggunaan tenaga kerja asing memang menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini karena mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja asing di Indonesia antara lain sebagai berikut:

a. Mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal

Dampak negatif masuknya tenaga kerja asing yang paling terasa adalah terasa menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit.

b. Menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih

Kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Jika tidak diasah, maka tenaga kerja lokal tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

Meskipun dalam deskripsi ini lebih banyak dampak positif, namun dampak negatif harus diperhatikan, dengan ini kaedah yang dapat diambil dalam analisi ini adalah:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Membuang kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan²⁰

Kesimpulan

Dari isi Penelitian saya ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu :

1. Islam memandang bahwa memasukkan TKA ke dalam negeri merupakan kebijakan yang sebaiknya ditinggalkan, karena ada hajat yang sangat besar bagi penduduk negara indonesia tercinta ini, karena kaidah fiqih telah berkata

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

²⁰ Walid bin rasyid sa'idan, Talqih al-afham al-aliyah bi syarhi qawaid al-fiqhiyah, j. 3, hlm. 54.

Dan walaupun ada undang-undang yang memperbolehkan memasukkan TKA ini dengan suatu syarat, yaitu apabila tenaga kerja lokal tidak ada lagi yang mampu menempati tempat yang dibutuhkan, atau tenaga kerja lokal telah seluruhnya telah mendapatkan pekerjaan.

2. Hajat yang ada dalam masalah ini merupakan hajat yang sangat ketat dan sangat kuat. Maka hajat masyarakat indonesia lebih besar daripada masyarakat pendatang. Karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat indonesia terhadap pekerjaan merupakan kebutuhan yang telah umum atau diketahui semua orang, berbeda dengan penduduk asing yang masuk ke dalam negara Indonesia.

Ketentuan ini diperkuat dengan kaidah yang berbunyi :

الْحَاجَةُ الْعَامَّةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ الْخَاصَّةِ فِي حَقِّ أَحَادِ النَّاسِ

Hajat yang umum sudah seperti kebutuhan dharurat yang khusus bagi hak individu setiap orang

DAFTAR PUSTAKA

[https://today.line.me/id/pc/article/Berapa sih Angka Pengangguran di+Indonesia+tahun+2018-DoxmNX](https://today.line.me/id/pc/article/Berapa%20sih%20Angka%20Pengangguran%20di%20Indonesia%20tahun%202018-DoxmNX)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>

<https://glints.com/id/lowongan/fakta-pengangguran-indonesia>.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3990690/menaker-buka-bukaan-data-tenaga-kerja-asing-di-ri>.

Hesty hastuti, permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia, (Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan HAM, 2005).

Budiono, Abdul Rachmat, Hukum perburuan di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995).

G. Karta sapoetra, Hukum Perburuan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 2004).

Wahyudin Ukun, Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004)

Disertasi oleh muhammad bin sulaiman di Univ Al-azhar yang berjudul "af'al al-rasul saw wa dalalatuha ala al-ahkam al-syar'iyah, (mu' assasah al-risalah, beirut, libanon).

Tajuddin bin abdul wahab al-subkiy, al asybah wa al-nadza'ir, (dar al-kutub al-ilmiah, 1991).

Syihabuddin al-husaini al-makkiy, ghamzu uyun al-basha'ir fi syarah al-asybah wa al-nadza'ir, (dar al-kutub al-ilmiyah, beirtu, 1985).

Hafiz al-zahidi, talkhis al-ushul, (markaz al-makhtuthat wa al-turats wa al-watsa'iq, kuwait, 1993).

Zarkasyi, al-mantsur fi al-qawaid al-fiqhiyah, (wizaratul awqaf al-kuwaitiyah, 1985).

Ahmad asy-syinqithi, Al-washful munasi li syar'i al-hukmi, (imadatu bahtsi al-ilmu, 1415 h).

Abdurrahman bin sholeh abdul lathif, al-qawaid wa al-dhawabith al-fiqhiyah mutadhamminah li al-taysir, (saudi, madina, umadatu bahtsi al-ilmu, 2003).

Abdurrahman assegaf, nadzariyah fiqhiyah.

Musthafa al-zuhailiy, al-qawaid al-fiqhiyah wa tathbiqatuha fi al-madahib al-arba'ah, (damsyiq, dar al-fikr, 2006)

Abdullah bin yusuf. Al-taysir fi ilmu ushul al-fiqh, (beirut libanon, mu'assasah ar-rayyan, 1997).

Imam al-syatibiy, al muwafaqat, (dar ibn affan 1997)

Iz ad-diin bin abdis salam, al fawaid fi ikhtishoril maqoshid, dar- alfikri, damaskus, cetakan pertama 1416 h.

Muhammad hasan abdul ghoffar. Taysiru ushulil fiqhi lilmubtadi'in, mawqi' yabkah islamiyah.

Iz- ad-din bin abdis- salam, Qowaidul ahkam fi masholihil anam, maktabah kuliyyah al- ashariyah, kairo, 1991.

Az-zarkasyiy, tasyriful masami' bisyarhi jam'il jawami', maktabah qurtubiyah, cetakan pertama, 1998.

Az-zarkasyiy, al-bahrul muhith fi ushulil fiqh, darul kutubiy, cetakan pertama, 1994.

Walid bin rosyid sa'idan, talqihul afhamil aliyah bisyarhil qowa'idil fiqhiyah

Asy-syatibiy, al muwafaqot, dar- ibnu affan, cetakan pertama, 1997.

Ahmad bin muhammad makkiy, ghomzu 'uyunil basho'ir fi syarhil asybah wan-nadzo'ir, darul kutub al-ilmiyah, cetakan pertama, 1985.